



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN  
DI KAWASAN NIRA, KOPI, SALAK, DAN KELAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan wisatawan sehingga wisatawan berkunjung merasa aman dan nyaman menikmati wisata;
  - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian misi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pelayanan Kesehatan di Kawasan Nikosake;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wialayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN DI KAWASAN NIRA, KOPI, SALAK, DAN KELAPA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dalam mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Strategi Pelayanan Kesehatan di Kawasan Nikosake adalah pendekatan secara keseluruhan terhadap pelayanan kesehatan pada daerah pariwisata baik kepada pelaku dan penikmat daerah wisata tersebut.
9. Kawasan Nira, Kopi, Salak, dan Kelapa yang selanjutnya disebut Nikosake adalah sebuah kawasan yang dibentuk terdiri dari lima desa yaitu : Desa Belimbing, Desa Sanda, Desa Munduktemu, Desa Wanagiri, dan Desa Lumbang Kauh yang mempunyai potensi unggulan pertanian seperti Nira, Kopi, Salak, dan Kelapa.

## Pasal 2

- (1) Maksud Strategi Pelayanan Kesehatan di Kawasan Nikosake yaitu:
  - a. sebagai dasar kebijakan dalam pendekatan dan pengembangan pelayanan kesehatan yang terintegrasi berbasis kebutuhan masyarakat dan pariwisata; dan
  - b. sebagai pedoman perencanaan program/kegiatan perangkat daerah yang terkait dalam pelayanan kesehatan di kawasan wisata.
- (2) Tujuan Strategi Pelayanan Kesehatan di Kawasan Nikosake yaitu:
  - a. mengembangkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi berbasis kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat dan pariwisata di Kawasan Wisata Nikosake; dan
  - b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan kejadian dan atau kecelakaan akibat kerja serta menjaga keselamatan wisatawan di Wisata Nikosake.
- (3) Sasaran pelaksanaan Strategi Pelayanan Kesehatan di Kawasan Nikosake meliputi:
  - a. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan pengembangan; dan
  - b. Pengintegrasian antara kebutuhan kesehatan dasar dan pengembangan untuk mempercepat capaian tujuan.

- (4) Strategi Pelayanan Kesehatan di Kawasan Nikosake berlandaskan pada asaz yaitu:
- a. kebermanfaatan artinya segala aktifitas yang direncanakan dan dilaksanakan mampu memberi manfaat kepada masyarakat;
  - b. kebersamaan artinya azaz yang mendorong seluruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kawasan Nikosake;
  - c. keterpaduan artinya kegiatan/program yang direncanakan dan dilaksanakan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, baik berkaitan antar pelaksana maupun keterkaitan antara kebutuhan kesehatan dasar dan pengembangan;
  - d. kemandirian artinya masyarakat yang dijadikan sasaran program mampu melanjutkan program tanpa ketergantungan pihak lain;
  - e. keterbukaan artinya seluruh proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan secara transparan; dan
  - f. keberlanjutan artinya Program Nikosake direncanakan/dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan berawawasan lingkungan, nilai-nilai adat/budaya, serta kemampuan program dapat berlangsung secara kesinambungan.

## BAB II PENGEMBANGAN

### Pasal 3

- (1) Strategi Pelayanan Kesehatan di Kawasan Nikosake merupakan perpaduan dari kebutuhan kesehatan dasar masyarakat dan pengembangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan Strategi Pelayanan Kesehatan di Kawasan Nikosake meliputi meliputi :
  - a. Aspek pendukung kesehatan;
  - b. Aspek Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
  - c. Aspek Upaya Kesehatan Perorangan;
- (3) Pengembangan Kesehatan Kawasan Nikosake sepenuhnya dikelola oleh Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (4) Dokumen Strategi Pelayanan Kesehatan di Kawasan Nikosake, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 20 September 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 57